



**PUTUSAN**  
Nomor 437 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT DANAU WINATA INDAH**, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 1 Jimbaran, Nusa Dua Bali, diwakili oleh Sutrisno Lukito Disastra selaku perwakilan PT Danau Winata Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert B Keytimu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "ARJK Law Office", berkantor di Pertokoan Griya Husada Jalan Gunung Agung Nomor 9 Blok T- 5 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2016;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT DWI FAJAR KONTRUKSI**, berkedudukan di Jalan Gurita IV Nomor 200 X Lingk. Sesetan, Denpasar Bali, diwakili oleh Ir. Junaidi Raharjo selaku Direktur Utama;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt/2016 tanggal 20 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Penggugat telah melaksanakan pekerjaan struktur Proyek Nusa Dua Circle-Avani Hotel, Bali;
2. Bahwa berdasarkan Kontrak Surat Perintah Kerja tersebut Pihak PT. Dwi Fajar Konstruksi melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 26 Agustus 2013;
3. Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut Penggugat (PT. Dwi

*Halaman 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Konstruksi) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan berupa:

- Pekerjaan struktur termasuk pekerjaan persiapan dan penunjangnya sesuai dengan dokumen dalam penawaran;
- Jika terjadi pekerjaan tambah kurang yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan Kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan waktu dan biaya;
- Pemborong tidak bertanggungjawab atas pekerjaan sebelumnya yang dikerjakan oleh Pemberi Tugas atau perwakilannya;

4. Bahwa Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) dalam melaksanakan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel- Bali, berhak untuk memperoleh bayaran berupa perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi untuk pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel - Bali dari Pihak Tergugat PT. Danau Winata Indah;

Bahwa, selain perolehan untuk seluruh pekerjaan tersebut masih ada tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub Kontraktor, salary bulan Pebruari s/d April 2014 dan biaya kantor bulan Maret 2014 serta salary bulan Mei 2014 dan biaya kantor bulan April s/d Mei 2014;

5. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel- Bali berlangsung lamban, karena beberapa faktor, antara lain: Supply material dari Pihak Owner sering terlambat sehingga pelaksanaan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel- Bali tidak bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan;

6. Bahwa dengan surat tanggal 17 Pebruari 2014, Tergugat (PT. Danau Winata Indah) telah membatalkan Kontrak Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tentang Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle-Avani Hotel, Bali (pembatalan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas);

7. Bahwa atas pekerjaan yang telah Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) laksanakan, Pihak Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) mempunyai hak untuk menerima pembayaran berupa perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi untuk Pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel-Bali sebesarRp2.013.198.950,00 (dua miliar tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa selain perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan, Pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) masih punya kewajiban lain yakni berupa tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub Kontraktor sebesar Rp1.046.181.631,00 (satu miliar empat puluh enam juta seratus delapan puluh

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), salary dari bulan Pebruari s/d April 2014 dan biaya kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp617.730.440,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), salary dari bulan Mei 2014 dan biaya Kantor dari bulan April s/d bulan Mei sebesar Rp177.611.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

8. Bahwa kewajiban hutang Tergugat (PT. Danau Winata Indah) kepada Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) sebesar Rp3.854.722.821,00 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sampai dengan batas akhir jangka waktu 1 bulan pembayaran sesuai dengan perjanjian kontrak Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 huruf D Cara Pembayaran point 4 dan 5, hingga kini belum dipenuhi (dibayar);

Bahwa Tergugat (PT. Danau Winata Indah) hingga saat ini belum memenuhi kewajiban untuk membayar hasil perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp2.013.198.950,00 (dua miliar tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub Kontraktor sebesar Rp1.046.181.631,00 (satu miliar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), salary bulan Pebruari sampai dengan April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp617.730.440,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), salary bulan Mei 2014 dan biaya Kantor bulan April sampai dengan bulan Mei 2014 sebesar Rp177.611.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); dan oleh karenanya Pihak Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) telah berulang kali melakukan penagihan agar pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang tersebut kepada PT. Dwi Fajar Konstruksi, yakni dengan surat:

1. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-001/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;
2. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-002/III/2014 tanggal 24 Maret 2014;

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-004/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
  4. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-005/IV/2014 tanggal 3 April 2014;
  5. Surat Nomor 028.DFK.PM.AVANI.05.14 tanggal 7 Mei 2014;
  6. Surat Nomor 018/DFK/SP-003/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
  7. Surat Nomor 018/DFK-DWI/SINV-001/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014;
  8. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-009/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
- Akan tetapi Pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) sama sekali tidak menanggapi;
9. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) telah berulang kali melakukan penagihan kepada Pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) akan tetapi pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) tidak pernah menanggapi, maka dengan surat tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 018/DFK-DWI/ST-011/VII/2014, Kami Penggugat telah melakukan teguran keras (Somasi) kepada Pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) untuk melunasi kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran seluruh hutang-hutangnya;
- Bahwa ternyata Surat Teguran keras/somasi yang dilayangkan Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat (PT. Danau Winata Indah) sehingga dengan demikian, maka Tergugat (PT. Danau Winata Indah) telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya;
  - Bahwa terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri dengan maksud untuk mohon kebenaran dan keadilan dalam perkara Penggugat ini;
11. Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya hutang sebesar Rp3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) oleh Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati hasil dari usaha setiap bulannya sebesar 2% terhitung sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan Agustus 2014 =  $2 \times \text{Rp3.854.722.821,00} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp539.661.194,00}$ ;

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) perhitungan tersebut akan berjalan terus sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap;

12. Bahwa disamping akibat tidak dibayarnya hutang oleh Tergugat kepada Penggugat, secara moril telah menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi Penggugat, kerugian Penggugat tersebut berupa waktu, tenaga, pikiran dan nama baik Penggugat di mata para Supplier, Sub Kontraktor maupun relasi-relasi lainnya;

13. Kesemuanya itu sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi untuk kepastian hukumnya ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar keputusan tidak sia-sia (*illusoir*) kabur dan tidak bernilai, maka kami mohon untuk dapat kiranya dilakukan sita jaminan atas harta milik Tergugat (PT. Danau Winata Indah) berupa:

1. Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel, Bali;
2. 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol: DK 9965 AX;
3. 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol: DK 2295 CE;
4. Besi Bekisting yang terdiri dari:
  - UNP 400 cm, Biru : 400 buah;
  - UNP 360 cm, Biru : 60 buah;
  - UNP 240 cm, Biru : 400 buah;
  - Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning : 400 buah;
  - Hollow 60 x 60 x 195, Kuning : 600 buah;
  - CNP 300 cm, Abu-abu : 600 buah;
  - Pipa 150 cm, Merah : 100 buah;
  - RZ 200 cm, Biru : 60 buah;
  - Kikers 100 cm, Biru : 60 buah;
5. Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m :  $\pm$ 500 batang;
6. Alat-alat Kantor yang terdiri dari:
  - Komputer untuk Teknik 2 Unit
  - Printer HP Lazer Z P11002 1 Unit
  - Laptop Merk Asus 3 Unit
  - Asus Series X 45U
  - Asus Series X 450C



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Asus Series X 45A	
-	Laptop Samsung NP 535	1 Unit
U 3 C		
-	Kursi Tiger	7 Bh
-	Kursi Chitos	1 Bh
-	Kursi Plastik	1 Bh
-	Bar Cutter	1 Unit
-	Bar Bending	1 Unit
-	Kamera Canon PS A	1 Unit
2500		
-	Pesawat Telepon Flexy	1 Unit
-	HT WRW 3288 S	9 Bh
-	HT WRW 32855	2 Bh
-	DVD RW USB	2 Bh
-	AC Changhong 1 PK	2 Unit
-	AC Changhong 3/4 PK	1 Unit
-	Meja ½ Biro	4 Unit
-	TS lengkap	1 Unit
-	Gerobak Arco	14 Bh
-	UPS	2 Unit
-	Safety Shoes	6 Bh
-	Helm Kuning	106 Bh
-	Helm Putih	20 Bh
-	Finger Print	1 Bh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain melakukan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk melengkapi jaminan dari gugatan Penggugat, kami mohon pula agar supaya dapat dilakukan pemblokiran terhadap rekening yang merupakan aset dari PT. Danau Winata Indah berupa:

- Rekening Bank BCA Cabang Hasanuddin-Denpasar Nomor Rek. 040 855 15 55 a.n. Danau Winata Indah PT.
- Rekening Bank Mandiri Cabang Teuku Umar - Denpasar Nomor Rek. 145 00 103 97 36 8 a.n. Danau Winata Indah PT.
- Rekening Bank BRI Cabang Renon - Denpasar Nomor Rek. 0368-01-001033-30-7 a.n. PT. Danau Winata Indah;

15. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (secara serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau upaya lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua surat bukti dari Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang yang telah disita berupa:
  - a) Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel, Bali;
  - b) 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol: DK 9965 CE;
  - c) 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol: DK 2295 CE;
  - d) Besi Bekisting yang terdiri dari:

UNP 400 cm, Biru	: 400 buah;
UNP 360 cm, Biru	: 60 buah;
UNP 240 cm, Biru	: 400 buah;
Hollow 60 x60 x 185, kupingan, kuning	: 400 buah;
Hollow 60 x60 x 195, Kuning	: 600 buah;
CNP 300 cm, Abu-abu	: 600 buah;
Pipa 150 cm, Merah	: 100 buah;
RZ 200 cm, Biru	: 60 buah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kikers 100 cm,Biru : 60 buah;
- e) Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m : ±500 batang;
- f) Alat-alat Kantor yang terdiri dari:
- Komputer untuk Teknik 2 Unit
  - Printer HP Lazer Z P11002 1 Unit
  - Laptop Merk Asus 3 Unit
  - Asus Series X 45U
  - Asus Series X 450C
  - Asus Series X 45A
  - Laptop Samsung NP 535 1 Unit
  - U 3 C
  - Kursi Tiger 7 Bh
  - Kursi Chitos 1 Bh
  - Kursi Plastik 1 Bh
  - Bar Cutter 1 Unit
  - Bar Bending 1 Unit
  - Kamera Canon PS A 2500 1 Unit
  - Pesawat Telepon Flexy 1 Unit
  - HT WRW 3288 S 9 Bh
  - HT WRW 32855 2 Bh
  - DVD RW USB 2 Bh
  - AC Changhong 1 PK 2 Unit
  - AC Changhong 3/4 PK 1 Unit
  - Meja ½ Biro 4 Unit
  - TS lengkap 1 Unit
  - Gerobak Arco 14 Bh
  - UPS 2 Unit
  - Safety Shoes 6 Bh
  - Helm Kuning 106 Bh
  - Helm Putih 20 Bh
  - Finger Print 1 Bh

Dan pemblokiran Rekening Bank atas nama PT. Danau Winata Indah yang terdiri dari:

- Rekening Bank BCA Cabang Hasanuddin-Denpasar Nomor Rek. 040 855 15 55 a.n. Danau Winata Indah PT;
- Rekening Bank Mandiri Cabang Teuku Umar - Denpasar Nomor Rek. 145 00 103 97 36 8 a.n. Danau Winata Indah PT;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BRI Cabang Renon - Denpasar Nomor Rek. 0368-01-001033-30-7 a.n. PT. Danau Winata Indah;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wan prestasi*) yang telah merugikan Penggugat.

## Material:

a. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

1. Hasil kerja Rp2.013.198.950,00;
2. Tagihan Supplier dan Sub Kontraktor Rp1.046.181.631,00
3. Salary dari bulan Pebruari s/d April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp617.730.440,00;
4. Salary dari bulan Mei 2014 dan biaya Kantor bulan April 2014 sebesar Rp177.611.800,00;

b. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati hasil usaha setiap bulan 2% selama 7 bulan dari sejak bulan Pebruari s/d Agustus 2014 sebesar=  $2 \times \text{Rp } 3.854.722.821,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}539.661.194,00$ ;

100

(lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan perhitungan tersebut akan berjalan terus sampai adanya keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*);

## Immaterial:

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial akibat kerugian berupa waktu, tenaga dan Pikiran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

1. Melaksanakan putusan perkara ini terlebih dahulu dengan serta merta walaupun Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya/ Peninjauan Kembali (*uit voorbar bij vooraad*);
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;
3. Atau mohon putusan lain yang di pandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan dalam Rekonsensi;

Halaman 9 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan telah diterimanya beberapa kali pembayaran serta belum dipenuhinya laporan pertanggung jawaban serta tidak kooperatifnya Tergugat d.R sebagaimana disebutkan di atas, menurut hukum Penggugat d.R tidak berhutang dan bahkan apa yang telah diterimanya oleh Tergugat d.R melebihi pekerjaannya yang riil;
3. Bahwa tanpa sebab yang jelas Tergugat d.R telah merampas dan membawa kabur barang-barang milik Penggugat d.R yang pada saat itu berada di kantor milik Penggugat d.R yang dalam gugatannya *posita* angka 13 dan dalam *petitum* angka 3 gugatannya yang telah mengakui menyita barang-barang tersebut;
4. Bahwa perbuatan Tergugat d.R yang telah menyita dan membawa lari barang-barang milik Penggugat d.R tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat d.R wajar terhadapnya dihukum untuk membayar kerugian material dan immaterial akibat penderitaan nama baik Penggugat d.R dan lain-lainnya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat d.R untuk menyerahkan barang-barang yang dirampas dari kantor milik Penggugat d.R sebagaimana yang dirinci oleh Tergugat d.R dalam *posita* angka 13 dan *petitumnya* angka 3 dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar kerugian material dan immaterial akibat penderitaan nama baik Penggugat d.R dan lain-lainnya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri Denpasar dianggap patut untuk dibayarkan kepada Penggugat d.R oleh Tergugat d.R;
2. Menghukum Tergugat d.R untuk menyerahkan barang-barang yang dirampas dari kantor milik Penggugat d.R sebagaimana yang dirinci oleh Tergugat d.R dalam *posita* angka 13 dan *petitumnya* angka 3 dalam gugatannya;
3. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bivooraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsidiair:

Halaman 10 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 21 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang berupa:

- Mobil Helux Pick Up Nopol : DK 9965 AX	1 unit
- Sepeda Motor Honda Revo Nopol : DK 2295 CE	1 unit
- Besi Bekisting yang terdiri dari	
- UNP 400 cm, Biru	400 buah
- UNP 360 cm, Biru	60 buah
- UNP 240 cm, Biru	400 buah
- Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning	400 buah
- Hollow 60 x 60 x 195, Kuning	600 buah
- CNP 300 cm, Abu-abu	600 buah
- Pipa 150 cm, Merah	100 buah
- RZ 200 cm, Biru	60 buah
- Kikers 100 cm, Biru	60 buah
- Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m	± 500 batang
- Alat-alat Kantor yang terdiri dari :	
- Komputer untuk Teknik	2 unit
- Printer HP Lazer Z P11002	1 unit
- Laptop Merk Asus :	
* Asus Series X 45A	1 unit
* Asus Series X 45U	1 unit
* Asus Series X 450C	1 unit
- Laptop Samsung NP 535 U 3 C	1 unit
- Kursi Tiger	7 buah
- Kursi Chitos	1 buah
- Kursi Plastik	1 buah
- Bar Cutter	1 unit
- Bar Bending	1 unit

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamera Canon PS A 2500	1 unit
- Pesawat Telepon Flexy	1 unit
- HT WRW 3288 S	9 buah
- HT WRW 32855	2 buah
- DVD RW USB	2 buah
- AC Changhong 1 PK	2 unit
- AC Changhong 3/4 PK	1 unit
- Meja ½ Biro	4 unit
- TS lengkap	1 unit
- Gerobak Arco	14 buah
- UPS	2 unit
- Safety Shoes	6 buah
- Helm Kuning	106 buah
- Helm Putih	20 buah
- Finger Print	1 buah

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar fee/jasa atas nilai pekerjaan yang telah Penggugat lakukan sebesar Rp2.024.515.102,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus dua rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo* yang hingga saat ini sebesar Rp2.262.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor150/PDT/2015/PT.DPS, tanggal 29 September 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2015 Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2015 Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 12 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2015 Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 406 K/Pdt/2016 tanggal 20 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Danau Wisata Indah tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 406 K/Pdt/2016 tanggal 20 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.P.K/2017/PN.DPs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adapun yang menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan didasarkan pada Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

*Judex Juris* Telah Melakukan Kekhilafan Hakim/ Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa dalam pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang menyatakan benar Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran/fee atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dahulu Penggugat adalah bukti pihak Tergugat telah *wanprestasi*. Bahwa pertimbangan tersebut jelas menunjukkan *Judex Juris* melakukan kekeliruan yang nyata karena sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan baik dalam jawaban, memori banding maupun memori kasasi bahwa:

1. Termohon Kasasi atau PT. Dwi Fajar Konstruksi/DFK didirikan untuk melaksanakan pembangunan Nusa Dua Circle Avani Hotel Bali. PT. Dwi Fajar Konstruksi didirikan tidak bersifat permanen namun hanya untuk pembangunan mega proyek tersebut. Fakta bahwa PT. Dwi Fajar Konstruksi tidak memiliki dana, tidak memiliki aset apapun sedangkan saham-saham yang disebutkan dalam perkara ini tidak pernah ada sehingga PT.Dwi Fajar Konstruksi tidak lebih dari wadah yang kosong karena tujuan pendiriannya sebagai perpanjangan tangan dari PT. Danau Winata Indah. Bahwa segala kebutuhan operasional dari PT.Dwi Fajar Konstruksi dan segala operasional dari kegiatan proyek termasuk gaji dan seterusnya semuanya dibiayai oleh PT. Danau Winata Indah (sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa seluruh gaji karyawan di gaji oleh Pemohon Peninjauan Kembali) Sedangkan Aaron Raharjo dan Ir. Edhi Santoso dalam jabatannya sebagai Direktur dan Wakil Direktur PT.Dwi Fajar Konstruksi, sesungguhnya dalam pelaksanaannya difungsikan sebagai Koordinator dan Wakil Koordinator pelaksana proyek dengan kontraktor, rekanan, supplier, dan dengan PT. Danau Winata Indah;
2. Bahwa atas dasar tujuan pendirian PT. Dwi Fajar Konstruksi sebagai bagian/kepanjangan tangan dari PT. Dwi Winata Indah, bukan Perseroan Terbatas yang bersifat permanen, tidak berdiri sendiri serta dibentuk hanya untuk melaksanakan proyek pembangunan hotel tersebut, maka sekali lagi

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tegaskan tidak benar dan tidak pernah ada antara PT. Danau Winata Indah dengan PT. Dwi Fajar Konstruksi mengadakan perjanjian/kontrak yang ada adalah Surat Perintah Kerja (Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013) sesuai dengan bukti P 1 A. Hal tersebut terbukti bahwa saham dari PT. Dwi Fajar Konstruksi 50% (lima puluh) persen adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali (sesuai dengan bukti P 1 E), sedangkan 50% (lima puluh) persen lainnya dimiliki oleh Direktur Utama PT. Dwi Fajar Konstruksi namun hanyalah saham kosong karena tidak pernah setor dana tunai sebagaimana layaknya pembentukan Perseroan yang disyaratkan menurut ketentuan Perundangan yang berlaku;

3. Bahwa surat tertanggal 17 Februari 2014 (P-11A) adalah Surat Pembatalan Surat Perintah Kerja bukan Pembatalan Surat Perjanjian sehingga tidak benar pertimbangan hukum *Judex Factie* (*vide*: hal 55-hal 56) yang seolah-olah telah terjadi kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan seolah-olah telah terjadi pembatalan Perjanjian secara sepihak (*vide*: hal 55 – hal 56 alenia 1) dalam putusan tingkat pertama, dan pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa telah terjadi *wanprestasi* dalam perkara *a quo* terlebih dalam pertimbangan *Judex Juris* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebab syarat bahwa seseorang dapat dinyatakan telah *wanprestasi* bilamana:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Dalam perkara *a quo* justru Termohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat melaksanakan Surat Perintah Kerja P-1A Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk melaksanakan pembangunan Nusa Dua Circle Avani Hotel Bali milik PT. Danau Winata Indah, dimana dalam Surat Perintah Kerja tersebut juga disebut nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp129.789.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan waktu selama 240 hari yang dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 26 Mei 2014. Dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja tersebut juga disebutkan soal pembayaran yang harus dilakukan oleh para pihak termasuk adanya jaminan dari penerima kerja yakni PT. Dwi Fajar Konstruksi kepada PT. Danau Winata Indah yakni sebesar 5% dari nilai kontrak namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi khususnya oleh Direktur PT.

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Fajar Konstruksi yakni saudara Junaedy Raharjo, karena faktanya PT. Dwi Fajar Konstruksi belum memiliki dana, tidak memiliki aset apapun untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja tersebut di atas karena sekali lagi ditegaskan bahwa tujuan pendiriannya PT. Dwi Fajar Konstruksi sebagai perpanjangan tangan dari PT. Danau Winata Indah selaku pemegang saham, maka kemudian pemegang saham memasukkan dana untuk segala kebutuhan operasional dari PT. Dwi Fajar Konstruksi dimana dana operasional tersebut digunakan untuk kegiatan proyek termasuk gaji dan seterusnya semuanya dibiayai dari Pemegang Saham sedangkan dari saudara Junaedy Raharjo sama sekali tidak keluar dana untuk membiayai proyek tersebut oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi, tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja lambat dari jadwal yang telah ditentukan, maka pada tanggal 17 Februari 2014 Surat Perintah Pekerjaan tersebut dihentikan/dicabut oleh PT. Danau Winata Indah untuk menghindari kerugian yang lebih besar sesuai hasil progres di lapangan/audit yang dilakukan oleh PT. Danau Winata Indah pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi hanya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai Surat Perintah Kerja sehingga kalau dihitung nilainya sebesar Rp4.243.000.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga kemudian PT. Danau Winata Indah mencabut Surat Perintah Kerja tersebut bukan Surat Pembatalan Perjanjian. Fakta ini seharusnya membuktikan bahwa antara PT. Danau Winata Indah dengan PT. Dwi Fajar Konstruksi terjadi hubungan yang tidak seimbang dimana kewenangan berada PT. Danau Winata Indah untuk memberi perintah maupun mencabut perintah. Dalam posisi seperti ini tidak beralasan hukum untuk dilakukan kontrak. Putusan *Judex Juris* dengan sengaja mengaburkan makna Surat Perintah Kerja menjadi kontrak/Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pencabutan Perintah Kerja menjadi Surat Pembatalan Perjanjian Kerja. Pertimbangan *Judex Juris* tersebut telah mengabaikan asas-asas umum perjanjian meliputi:

- Asas kebebasan berkontrak;
- Asas konsensualisme;
- Asas pacta sunt servanda;
- Asas itikad baik (*Goede Trouw*);
- Asas kepribadian;

4. Bahwa yang namanya Surat Perintah Kerja isinya pastilah tentang perintah yang harus dilaksanakan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi sehingga

Halaman 16 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logika hukumnya PT. Dwi Fajar Konstruksi/Termohon Peninjauan Kembali yang berada di bawah perintah dari PT. Danau Winata Indah/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dalam posisi bebas berkontrak. Begitu pula yang namanya surat perintah tidak perlu adanya kesepakatan, yang ada hanyalah kewajiban untuk melaksanakan perintah, sehingga Surat Perintah Kerja yang ada dalam perkara ini seharusnya tidak dapat disamakan dengan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja karena tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas dan tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) yaitu harus adanya kesepakatan;

5. Bahwa kedudukan dan fungsi Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 (*vide*. P -1A), adalah perintah kerja atasan kepada bawahan, sesuai syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perintah Kerja tersebut. Dengan kata lain kedudukan hukum Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali dalam hubungannya dengan pekerjaan tersebut tidak equal, karena hubungan kerja tersebut tidak didasarkan pada suatu perjanjian/perikatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana terjadi dalam prinsip hukum perjanjian/perikatan perdata pada umumnya;

Bahwa selain itu Termohon Peninjauan kembali tidak menunjukkan prestasi kerja karena sangat merugikan Pemberi Kerja/Pemohon Peninjauan Kembali dan sehingga secara Mutatis Mutandis beralasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali atau Pemberi Kerja secara sepihak mencabut Surat Perintah Kerja dari Penerima Kerja/ Termohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa *Judex Juris* keliru menafsirkan Surat Perintah Kerja (Bukti P -1A) sebagai suatu bentuk perjanjian/perikatan perdata sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan kata lain *Judex Juris* keliru mengkwaliikasi Surat Perintah Kerja yang memberikan akibat hukum *wanprestasi*. Sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan *wanprestasi* atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., *wanprestasi* adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;



3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
7. Bahwa *Judex Juris* salah memberikan pertimbangan hukum bahwa Surat Perintah Kerja sebagai perjanjian timbal balik antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan asas *exceptio non adimpleti contractus*; Menurut Prof. Subekti, S.H., bahwa dalam perjanjian timbal balik dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak harus bersama-sama memenuhi kewajibannya. (Hukum Perjanjian halaman 57, Prof. Subekti, S.H.);
8. Bahwa oleh karena hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada Surat Perintah Kerja (Bukti P – 1A) tanpa perjanjian timbal balik maka beralasan hukum Surat Perintah Kerja tersebut dicabut/dibatalkan secara sepihak oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta di atas, membuktikan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan Hakim/ kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam Putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan konstruksi Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel – Bali berdasarkan perintah kerja dari Tergugat. Karena Tergugat tidak memberikan *fee* atas pekerjaan yang sudah diselesaikan Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini telah wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT DANAU WINATA INDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DANAU WINATA INDAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain,S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim,S.H.,M.H.,L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

ttd/

Dr. Ibrahim,S.H.,M.H.,L.L.M

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ayumi Susriani,S.H.,M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 Hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2017